



**PENETAPAN**

Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**MAHENDRA WIJAYA SUMARDI TARIGAN BIN RADINAL**, NIK: 3173014701790015, Nomor HP: 08159946096, Email: [mahendrakuwitang08@mail.com](mailto:mahendrakuwitang08@mail.com), lahir di Medan, 08 Januari 1974, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Jalan H. Nimin III, Nomor 59, RT.004 RW.003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11740, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HENI SUSANTI BINTI NANA SUKARNA**, NIK: 3173014701790015, lahir di Jakarta, 07 Januari 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. Nimin III, Nomor 59, RT.004 RW.003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11740, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 November 1996 pukul 18.00 WIB. Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam yang beralamat di Jalan H. Nimin III, Nomor 59, RT.004 RW.003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11740;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Nana Sukarna bin Sanip**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

2.1. **Bapak Ariyawan bin Nana Sukarna (Kakak Kandung Pemohon II);**

2.2. **Bapak Hasan bin Musir (Saudara Pemohon I);**

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai:

Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara syariat Islam (siri) terlebih dahulu dengan tidak mencatatkannya secara langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) ialah dikarenakan para Pemohon terbatas biaya dan di sarankan untuk menikah siri dulu dari lingkungan setempat supaya tidak menimbulkan fitnah;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

5.1. **Muhammad Fawwaz Reza**, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Februari 1999;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. **Muhammad Nauval Ilham**, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 November 2002;

5.3. **Maharani Wijaya**, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Januari 2005;

5.4. **Muhammad Raffy**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 April 2013;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, sampai sekarang para tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 562/KUA.09.5.1/Pw.01/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat tertanggal 29 Oktober 2014, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1.-----Me  
ngabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----Me  
nyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahendra Wijaya Sumardi Tarigan bin Radinal**) dengan Pemohon II (**Heni Susanti binti Nana Sukarna**)

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 November 1996 pukul 18.00 WIB, beralamat di Jalan H. Nimin III, Nomor 59, RT.004 RW.003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11740;

3.-----Me  
merintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----Me  
netapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173010801740012 atas nama **Mahendra Wijaya ST (Pemohon I)**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173014701790015 atas nama **Heni Susanti (Pemohon II)**, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 562/KUA.09.5.1/Pw.01/X/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**Saksi 1, Husein bin Musir**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan KH Ahmad Dahlan No.27 RT.006 RW.001, Kelurahan Petis, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 November 1996 dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nana Sukarna bin Sanip, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Ariyawan bin Nana Sukarna (kakak kandung Pemohon II) dan Hasan bin Musir (saudara Pemohon I);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Saksi 2, Yuliana binti Nana Sukarna**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KS Tubun III No.32 RT.009 RW.007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 November 1996 dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nana Sukarna bin Sanip, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Ariyawan bin Nana Sukarna (kakak kandung Pemohon II) dan Hasan bin Musir (saudara Pemohon I);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB



(3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang bernama **Husein bin Musir** dan **Yuliana binti Nana Sukarna**, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila dalil dalil Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan kesaksian dua orang saksi serta pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 01 November 1996 dilaksanakan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nana Sukarna bin Sanip, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ariyawan bin Nana Sukarna (kakak kandung Pemohon II) dan Hasan bin Musir (saudara Pemohon I);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB



karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Mahendra Wijaya Sumardi Tarigan bin Radinal**) dengan Pemohon II (**Heni Susanti binti Nana Sukarna**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.JB



Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	0
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>170.000</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)